

## **AKIBAT HUKUM CACAT KEHENDAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI PINJAMAN ONLINE PADA E-COMMERCE**

**Ayusari Chandraningtyas, Sulastri**

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, UPN Veteran Jakarta, Indonesia  
[ayusarictyas@gmail.com](mailto:ayusarictyas@gmail.com), [sulastri@upnvj.ac.id](mailto:sulastri@upnvj.ac.id)

### **ABSTRAK**

Pada beberapa penelitian sebelumnya yang telah ditemukan oleh peneliti, belum ada yang membahas mengenai unsur cacat kehendak dalam perjanjian jual beli dengan pinjaman *online* pada *e-commerce*. Tujuan dari dilakukan Studi ini untuk mengidentifikasi jenis cacat kehendak yang paling umum terdapat dalam perjanjian jual beli dengan pinjaman online dan mengevaluasi dampak hukum secara khusus yang timbul akibat cacat kehendak dalam konteks perjanjian tersebut. Selain itu, memberikan kontribusi untuk memahami konsekuensi hukum terkait dengan cacat kehendak dalam perjanjian jual beli online, memberikan pedoman untuk menghindari transaksi yang berpotensi bermasalah. Studi ini mempergunakan metode yuridis-normatif, serta pendekatan *statuate approach* maupun *case approach* yang digunakan untuk menggali pemahaman yang holistik dan mendalam terhadap perjanjian jual beli melalui pinjaman online pada *e-commerce*. Dengan demikian, penggabungan metode yuridis-normatif, pendekatan *statuate* maupun *case approach* menjadi penting untuk memberikan tinjauan yang komprehensif terhadap perjanjian jual beli dengan pinjaman online dari perspektif hukum. Studi ini membahas tentang keabsahan perjanjian jual beli dengan pinjaman *online* pada *e-commerce* dan akibat hukumnya terkait dengan cacat kehendak dalam perjanjian tersebut. Penelitian mengulas syarat keabsahan perjanjian berdasarkan KUHPerduta. Dalam konteks perjanjian transaksi jual beli, keabsahan perjanjian diakui jika syarat subjektif dan objektif terpenuhi. Namun, cacat kehendak, seperti kesesatan dan penipuan, dapat mempengaruhi keabsahan perjanjian, yang bisa batal bila tidak bisa memenuhi persyaratan subjektif. Dalam suatu perjanjian, keberadaan cacat kehendak menjadi potensi serius yang dapat mengakibatkan pembatalan perjanjian itu sendiri. Konsekuensinya, pihak yang terdampak memiliki hak mengambil tindakan hukum, terutama melalui pembatalan perjanjian dengan merujuk pada cacat kehendak yang melibatkan unsur atas cacat kehendak.

**Kata Kunci :** Perjanjian Jual Beli, Pinjaman Online dan Cacat Kehendak

### **ABSTRACT**

*In several previous studies that have been found by researchers, no one has discussed the element of defective will in sales and purchase agreements with online loans in e-commerce. The aim of this study is to identify the most common types of defects in will found in sales and purchase agreements with online loans and evaluate the specific legal impacts arising from defects in will in the context of these agreements. In addition, it contributes to understanding the legal consequences associated with defects of will in online purchase and sale agreements, providing guidelines for avoiding potentially problematic transactions. This study uses a juridical-normative method, as well as a statutory approach and a case approach which are used to explore a holistic and in-depth understanding of sales and purchase agreements through online loans in e-commerce. Thus, combining juridical-normative methods, statutory approaches and case approaches is important to provide a comprehensive review of sales and purchase agreements with online loans from a legal perspective. This study discusses the validity of sales and purchase agreements with online loans in e-commerce and the legal consequences related to defects in the will in the agreement. The research reviews the conditions for the validity of agreements based on the Civil Code. In the context of a sale and purchase transaction agreement, the validity of the agreement is recognized if the subjective and objective conditions are met. However, defects of will, such as misrepresentation and fraud, can affect the validity of the agreement, which can be void if it cannot fulfill subjective requirements. In an agreement, the existence of a defect of will is a serious potential that can result in the cancellation of the agreement itself. Consequently, the affected party has the right to take legal action, especially through cancelling the agreement by referring to defects in the will that involve elements of defects in the will.*

**Keywords:** *Sale and Purchase Agreement, Online Loans and Defect of Will.*

## I. PENDAHULUAN

Banyak yang masih kurang memahami bahwa istilah Perjanjian dan Kontrak merupakan hal yang serupa. Melihat secara dogmatik, KUH Perdata merupakan warisan Belanda yang memakai konsepsi "*overeenkomst*" dan "*contract*" untuk definisi yang serupa. Penggunaan kata "atau" di antara kontrak dan perjanjian, memperlihatkan bila keduanya memiliki arti yang serupa dalam KUH Perdata. Walaupun demikian masih banyak pakar hukum yang membedakan dua istilah diatas. Tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata bila, "*Perjanjian merupakan suatu tindakan: satu atau beberapa orang mengikatkan dirinya dengan pihak lainnya*". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian mengandung arti sebagai kesepakatan tertulis ataupun lisan yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak, yang saling bersepakat untuk menaati segala sesuatu yang ada di dalam perjanjian tersebut.

Dalam kajiannya, J . Satrio mengklasifikasikan perjanjian dalam arti sempit maupun luas. Arti sempit, perjanjian sekadar diarahkan ke hubungan hukum dalam lapangan dan harta kekayaan sesuai Buku III KUH Perdata. Dalam arti luas, perjanjian memiliki arti tiap perjanjian hendak memunculkan akibat hukum sebagai yang diinginkan dan dianggap oleh antarpihak bersangkutan, begitu pun dengan tidak terbatas pada perkawinan maupun perjanjian kawin.

Begitu banyak macam-macam kontrak yang diketahui, salah satunya dalam ketentuan Pasal 1319 KUH Perdata terbagi atas perjanjian nominat dan innominat. Perjanjian nominat ialah jenis perjanjian yang diatur secara tegas oleh hukum, baik itu dalam undang-undang ataupun ketentuan lainnya yang berlaku secara umum. Dalam jenis perjanjian nominat ini, hak dan kewajiban para pihak ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku tanpa adanya kesepakatan khusus. Perjanjian nominat tertera pada ketentuan Bab V hingga Bab XVII Buku III KUH Perdata. Sebagai contohnya, yaitu perjanjian jual-beli (pada BAB V Buku III KUH Perdata). Hukum sudah menentukan bila penjual harus menyediakan barang berdasar pada penjelasan yang terdapat di deskripsi, serta kualitas yang dijanjikan. Sementara itu, pembeli harus membayar harga yang disepakati. Para pihak ini tidak perlu melakukan kesepakatan tambahan mengenai hak dan kewajiban dikarenakan sudah diatur oleh hukum secara tegas. Contoh lainnya daripada perjanjian nominat adalah sewa-menyewa, pinjaman. Perjanjian nominat cenderung lebih terstruktur dengan unsur-unsur yang telah ditetapkan oleh hukum.

Sementara itu, perjanjian innominat merupakan jenis perjanjian yang tidak ditentukan oleh hukum. Lahirnya perjanjian innominat ini dikarenakan adanya asas kebebasan berkontrak. Yang mengakibatkan antarpihak mempunyai keleluasaan dalam menetaokan hak ataupun kewajibannya berdasar pada kepentingan dan persetujuan yang dibuat. Pada perjanjian ini, antarpihak bisa menyesuaikan hak maupun kewajibannya sesuai dengan kebutuhan dan/atau preferensi masing-masing seperti perihal jangka waktu perjanjian, jumlah pembayaran, sanksi atas pelanggaran/ kelalaian dan lainnya. Walaupun tidak diatur secara khusus oleh hukum, namun tetap saja perjanjian innominat harus berdasar pula pada prinsip-prinsip hukum seperti dengan kebebasan berkontrak, keadilan dan kesusilaan. Contoh dari adanya perjanjian ini khususnya dalam *e-commerce*, yakni perjanjian kemitraan online, perjanjian layanan pelanggan, perjanjian kerahasiaan *e-commerce* dan lainnya. Perjanjian innominate dalam *e-commerce* seringkali lebih unik dan kompleks karena keterlibatan dalam dinamika bisnis yang senantiasa berkembang membuat fleksibilitas perjanjian innominate memungkinkan pihak-pihak untuk menyesuaikan ketentuan sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar, sehingga perjanjian tersebut menjadi instrument yang efisien dalam merespons perubahan dan tantangan di ranah daring.

Kemajuan teknologi secara tidak sadar sudah merubah kebiasaan hidup masyarakat dalam beberapa tahun terakhir, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya serta bidang lainnya. Kebiasaan tersebut yang pada mulanya dilakukan secara konvensional, namun pada masa ini kebiasaan tersebut dilakukan secara digital. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah pengguna internet, perkembangan *star-up*, teknologi dan banyaknya inovasi teknologi di Indonesia. Data yang tercantum pada Internet World Stats, per Juli 2022 pemakai internet di Indonesia menyentuh angka 212,354 Juta orang (*Internet World Stats ; Usage and Population Statistics*, n.d.) dari total penduduk Indonesia berjumlah 275,773,8 jiwa hasil perhitungan Sensus Penduduk 2022 (Badan Pusat Statistik, n.d.). Selanjutnya, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) melaksanakan kajian dengan mencapai hasil untuk periode 2022-2023 menyentuh angka 210,03 juta pengguna internet di Indonesia

(Bayu, 2022) dan pada bulan Oktober 2023 Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengeluarkan kembali hasil survei terbaru terkait dengan pengguna internet di Indonesia yakni mencapai 215.63 juta orang (IGID, 2023). Perihal ini memperjelas bila akses terhadap informasi dan teknologi semakin merata di seluruh Indonesia. Fenomena tersebut memberikan peluang untuk industri *e-commerce* yang menjanjikan. *e-commerce* atau *electronic commerce* ialah perdagangan atau transaksi jual beli yang sudah menjadi sektor paling berkembang. Faktor pendorong tumbuh kembang *e-commerce* di Indonesia dengan adanya dukungan dari pemerintah serta peningkatan aksesibilitas internet di berbagai daerah. Tidak hanya dari aksesibilitas internet, pemerintah pun mendukung perkembangan tersebut dalam hal regulasi, pembiayaan dan infrastruktur teknologi. Beberapa platform *e-commerce* yang ada pada Indonesia meliputi Shopee, Bukalapak, Blibli, Lazada.

Terdapat aktivitas transaksi pada sistem daring, paling tidak melibatkan dua pihak: penjual dan pembeli konsumen. Proses transaksi ini tidak ada perbedaan dengan jual beli secara konvensional. Para pihak sepakat dengan produk yang diperjualbelikan dan harga terkait (Pakpahan et al., 2023). Hukum memiliki peran krusial dalam perjanjian, salah satunya dalam konteks *e-commerce*. Peran ini penting karena hukum memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan para pihak dan menyelesaikan sengketa. Dalam konteks *e-commerce*, peran hukum menjadi semakin penting karena transaksi elektronik ini memiliki karakteristik yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga lebih mudah terjadi kesalahan dan/atau penipuan. Selain itu, prinsip kebebasan berkontrak memperbolehkan individu untuk secara bebas menyusun perjanjian dengan pihak lain tanpa campur tangan pihak ketiga. Prinsip ini memberikan otonomi dan fleksibilitas kepada individu untuk mengatur urusan pribadi mereka dan mencapai tujuan ekonominya. Namun, kebebasan berkontrak tidak boleh bersifat mutlak. Tanpa norma-norma hukum yang jelas, kebebasan berkontrak dapat mengakibatkan kesewenang-wenangan dan ketidakadilan. Pihak yang memiliki posisi tawar lebih kuat bisa memaksakan perjanjian yang merugikan. Ini terjadi karena kurangnya informasi, ketidaksetaraan daya tawar atau ketidaktahuan hukum. Oleh karena itu, norma-norma hukum dibutuhkan untuk memberikan kerangka yang jelas dan adil bagi kebebasan berkontrak.

Transaksi jual beli daring, apabila melihatnya dari Undang-Undang ITE, baru mengikat jika ada kontrak elektronik atau kontraktual lain yang memperlihatkan kesepakatan antarpihak. Namun, biasanya kontrak elektronik pada *e-commerce* ini terdapat dalam bentuk *terms and condition*. Salah satu kontrak bisa dianggap sah bila berdasar pada Pasal 1320 KUH Perdata (mengatur 4 persyaratan perjanjian), antara lain, antarpihak saling sepakat, antarpihak cakap, mengenai hal tertentu, dan sebab yang halal. Kesepakatan dan pihak yang cakap, yaitu persyaratan subjektif dalam perjanjian (Widia & Budiarta, 2022). Bila persyaratan subjektif tidak bisa dipenuhi, tentu salah satu pihak bisa mengajukan pembatalan. Dalam syarat perihal tertentu dan sebab yang halal, yaitu persyaratan objektif dalam perjanjian: jika tidak memenuhinya, berdampak pada perjanjian tersebut, yakni batal demi hukum. Berdasar Pasal 1265 KUH Perdata dengan pernyataan bila "*persyaratan batal, yaitu tidak mampu memenuhi persyaratan sehingga menghapus perikatan, serta membawa segala hal kembali ke kondisi awal, yang seakan-akan tidak ada perikatan. Persyaratan ini tidak menunda upaya memenuhi perikatan; ia sekadar mengharuskan kreditur menyerahkan kembali atas segala sesuatu yang diterima, jika peristiwa yang dimaksud terjadi*".

Berdasar uraian di atas, adanya perjanjian yang dapat dibatalkan dikarenakan adanya cacat pada keinginan pihak yang merencangkannya. Cacat kehendak (pada Pasal 1321 KUH Perdata) yang dimaksud, yakni adanya 1) Kekeliruan/Kesesatan (Pasal 1322 KUH Perdata); 2) Paksaan (Pasal 1323 hingga 1327 KUH Perdata); 3) Penipuan (Pasal 1328 KUH Perdata). Perjanjian tersebut bisa batal bila tiga perihal itu selama perkembangannya hadir unsur lain dari cacat kehendak yang keempat, yakni penyalahgunaan kondisi, namun KUH Perdata tidak mengenalnya.

Terdapat kasus yang mengakibatkan ratusan Mahasiswa IPB terjerat Pinjaman Online, dimana kasus ini merupakan tindak penipuan yang berkedok mengenai investasi yang pada akhirnya mengarahkan para mahasiswa IPB untuk melakukan pinjaman *online* di beberapa platform pinjaman online yang kemudian uang yang didapati dari pinjaman tersebut dipakai untuk jual beli pada *e-commerce* yang telah terkoneksi dengan pelaku. Total tagihan pinjaman mencapai angka Rp 650,19 juta serta tagihan paling tinggi Rp16,09 juta. Nominal ini ialah data yang sudah terhimpun Posko Pengaduan Satgas Waspada Investasi (SWI) di kampus IPB hingga 23 November 2022 (Bestari, 2022). Berdasar permasalahan tersebut menjadi dilematis tersendiri, bila suatu transaksi pinjaman *online* yang terdapat unsur kesesatan dan penipuan apakah sah perjanjian yang dilakukan pada

transaksi itu. Pada akhirnya, penelitian ini akan dibahas mengenai analisis hukum terkait permasalahan tersebut.

Perihal ini menarik untuk diteliti, dikarenakan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang dijadikan sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan keabsahan suatu perjanjian jual beli dengan pinjaman online pada *e-commerce*, serta menjadi bahan koreksi terhadap kinerja pihak *e-commerce* maupun pihak yang bersangkutan agar kedepannya tercipta bentuk pengawasan dan kualifikasi yang lebih baik terkait dengan transaksi tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa topik penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi untuk diteliti karena aktualitasnya, kekosongan hukum, dampak yang dapat dirasakan secara sosial dan ekonomi, tantangan teknis dan etis yang terkait serta potensinya untuk memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Dengan merujuk pada latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli melalui pinjaman online pada *e-commerce* yang dilakukan mahasiswa/i IPB?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap cacat kehendak dalam perjanjian jual beli melalui pinjaman online pada *e-commerce* yang dilakukan mahasiswa/i IPB?

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada studi ini, yaitu mempergunakan yuridis-normatif. Metode itu memosisikan hukum sebagai segala sesuatu yang ditulis dalam undang-undang atau norma. Digunakan metode ini terhadap isu transaksi jual beli melalui pinjaman online pada *e-commerce* dapat memberikan pemahaman yang lebih terfokus terhadap aspek hukum. Dengan memahami norma-norma yang mengatur transaksi tersebut, penelitian dapat memberikan pandangan yang jelas tentang bagaimana hukum berperan sebagai acuan manusia berperilaku dan menjadi dasar analisis dalam konteks transaksi tersebut. Peran hukum yang dijadikan sebagai acuan bagi manusia berperilaku, yakni hukum memberikan pedoman etika dan standar perilaku yang diharapkan dari pihak-pihak yang terlibat.

Pendekatan dalam studi ini, yaitu *statuate approach* maupun *case approach*. *Statuate approach* merupakan pendekatan yang menekankan pada interpretasi teks undang-undang dan peraturan yang terkait dengan suatu isu hukum. Sedangkan, *Case approach* berfokus pada studi kasus konkret dan bagaimana undang-undang diterapkan dalam konteks nyata, mengingat studi ini berfokus pada undang-undang dan/atau peraturan sebagai sumber utama dalam menafsirkan dan menerapkan hukum terkait dengan isu hukum transaksi jual beli melalui pinjaman online pada *e-commerce* yang dilaksanakan mahasiswa IPB. Dalam memadukan keduanya, penelitian ini dapat menyajikan analisis yang mendalam, teoritis dan praktis terhadap isu cacat kehendak dalam perjanjian jual beli melalui pinjaman online pada platform *e-commerce*. Keduanya saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan relevan terhadap masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan serta analisa data yang diterapkan adalah metode kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk mendalami dan memahami makna dari data yang telah terkumpul. Pemilihan metode kualitatif untuk analisis data dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa, yakni isu-isu hukum yang kompleks memerlukan pemahaman mendalam untuk menggali lapisan-lapisan kompleksitas, konteks sosial dan interpretasi yang mungkin tidak dapat diakomodasi oleh pendekatan kuantitatif. Selain itu, metode kualitatif memungkinkan penggunaan studi kasus dan analisis mendalam terhadap kasus konkret. Ini membantu dalam mendapatkan pemahaman yang lebih kaya dan kontekstual terhadap situasi yang mungkin unik. Dengan demikian, metode kualitatif dipilih pada penelitian ini karena memberikan keunggulan dalam mendalami isu hukum yang kompleks dengan cara kontekstual dan dapat menangkap dimensi subjektif serta sosial yang penting dalam penelitian hukum.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Keabsahan Perjanjian Jual Beli Melalui Pinjaman Online pada E-commerce

*E-commerce* (*electronic commerce*), yaitu perdagangan yang menjadi sektor paling berkembang. Faktor yang mendorong perkembangan *e-commerce* di Indonesia dengan adanya dukungan dari pemerintah serta peningkatan aksesibilitas internet di berbagai daerah. Tidak hanya dari aksesibilitas internet, pemerintah pun mendukung perkembangan tersebut dalam hal regulasi, pembiayaan dan infrastruktur teknologi. Beberapa platform *e-commerce* yang ada pada Indonesia meliputi Shopee, Buka-

lapak, Blibli, Lazada. Kegiatan transaksi pada skema online sedikitnya melibatkan dua pihak yakni penjual dan konsumen. Proses transaksi ini tidak mempunyai perbedaan signifikan dengan jual beli konvensional: para pihak sepakat dengan barang dan/atau jasa serta harga yang diperjualbelikan.

Keabsahan suatu perjanjian merupakan kondisi dimana perjanjian tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum sehingga timbul akibat hukum yakni mengikat para pihak yang terlibat didalamnya. Terkait dengan keabsahannya, perjanjian jual beli dengan *e-commerce* memiliki keabsahan sesuai aturan hukum Indonesia. Meskipun dilakukan secara elektronik perjanjian tersebut tunduk pada hukum positif di negara ini. Pada UU Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, salah satunya menetapkan aspek legalitas perjanjian elektronik. Dalam UU ITE tersebut, transaksi elektronik yang mencakup jual-beli *online* pada *e-commerce* dianggap sah dan mengikat, dengan syarat memenuhi hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang, seperti :

1. Adanya kata sepakat antar penjual dan pembeli akan harga, barang, jasa yang dipasarkan dan syarat-syarat lain yang dianggap penting. Dalam konteks *e-commerce*, kesepakatan ini biasanya terjadi melalui mekanisme seperti penjabaran terkait dengan deskripsi barang yang diperjualbelikan diikuti dengan “setuju dan beli” atau “*checkout*” yang memperlihatkan persetujuan yang sah dari kedua belah pihak.
2. UU ITE juga menetapkan adanya tanda tangan elektronik yang sah sebagai syarat keabsahan perjanjian. Tanda tangan elektronik ini dapat berupa identifikasi unik seperti *username*, *password* atau kode otentikasi lainnya yang menunjukkan persetujuan atau kesepakatan dari pihak yang berwenang.

Keabsahan jual beli online dalam konteks hukum Indonesia dapat dilihat melalui sudut pandang KUHPerdato (Gede et al., 2022). Meskipun KUH Perdata tidak mengatur dengan cara khusus mengenai transaksi elektronik, prinsip hukum yang ada pada KUH Perdata dapat diimplementasikan untuk memahami keabsahan perjanjian transaksi secara online. Sesuai Pasal 1457 KUH Perdata, “*Jual Beli merupakan perjanjian dengan pihak yang mengikatkan diri guna memberikan suatu kebendaan, sedangkan pihak lainnya membayarkan harga yang sesuai perjanjian*”. Satu prinsip yang sesuai, yaitu *pacta sunt servanda* tertera pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, memiliki arti bila perjanjian mengikat untuk masing-masing pihak. Hal ini berlaku pula bagi perjanjian dengan transaksi online yang harus dihormati dan disanggupi oleh masing-masing pihak selama perjanjian itu memenuhi persyaratan keabsahan sesuai KUHPerdato. Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan persyaratan sah perjanjian, yakni (Subekti & R Tjitrosudibio, 2013):

#### 1. Sepakat

Sepakat disini merupakan bertemunya keinginan antara pihak dengan mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian. Pernyataan keinginan harus disampaikan secara jelas bertujuan untuk dapat dipahaminya keinginan tersebut oleh para pihak, yang disampaikan dapat berupa hal-hal pokok dan ketentuan yang bersifat menambah (*aanvullend*) dari apa yang diperjanjikan.

#### 2. Cakap

Terdapat ketentuan menurut hukum mengenai siapa saja yang dapat membuat perbuatan hukum. Pasal 1329 KUH Perdata menyampaikan bila orang cakap melakukan perikatan terkecuali dia dianggap tidak cakap oleh perundang-undang. Kemudian, Pasal 1330 KUH Perdata memperjelas bila orang tidak dapat melaksanakan perbuatan hukum.

#### 3. Suatu hal tertentu

Perihal tertentu bermakna bila objek dalam perjanjian haruslah jelas dan ditetapkan oleh antarpihak. Namun, objek ini tidak harus berupa benda yang dapat dilihat secara kasat mata, tetapi dapat berupa prestasi dan/atau kewajiban yang menjadi suatu pokok perjanjian.

#### 4. Sebab yang halal

Ialah objek yang diperjanjikan dengan tidak berlawanan dengan perundang-undangan, moral dan ketertiban umum. Subekti mencontohkan dalam kesepakatan jual-beli pisau, yang mana pisau tersebut diperuntukan untuk membunuh dan dimasukkan kedalam perjanjian. Jika pisau tersebut hanya dipasarkan untuk pembeli dengan keinginan membunuh orang, maka isi perjanjian tersebut menjadi suatu hal terlarang (Satrio, 1995).

Keempat kualifikasi di atas yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian terbagi menjadi 2 jenis, untuk kata sepakat dan cakap tergolong sebagai persyaratan subjektif. Kemudian, perihal tertentu dan sebab yang halal masuk pada persyaratan objektif. Apabila tidak terpenuhi persyaratan tersebut, tentu bisa memberi dampak pada perjanjian tersebut. Jika tidak mampu memenuhi persyaratan subjektif, maka salah satu pihak yang berhak bisa membatalkan perjanjian itu. Lain halnya pada persyaratan objektif takterpenuhi, perjanjian tersebut batal demi hukum.

Pembayaran pada transaksi jual beli dengan *e-commerce* bisa mempergunakan berbagai macam cara yang sifatnya efektif dan efisien (Putri, 2021) seperti transfer bank, bayar tunai pada mitra, *e-wallet* dan pinjaman/kredit online yang dikenal dengan *paylater*. Berkaitan dengan kasus mahasiswa IPB bahwa dana yang dipergunakan dalam transaksi diatas berasal pinjaman online. Hal ini tidak berdampak pada perjanjian jual beli, antara perjanjian jual beli dengan perjanjian pinjaman online merupakan hal terpisah dan memiliki syarat terkait dengan keabsahannya.

Perjanjian pinjaman online dengan basis *fintech* telah memiliki dasar hukum yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan UU ITE (Priyambawa et al., 2022). Namun, sama halnya dengan perjanjian transaksi jual beli online, perjanjian pinjaman online pun memiliki keabsahan yang diakui berdasarkan aturan hukum Indonesia (Pradnyawati et al., 2021). Suatu perjanjian dikatakan memiliki keabsahan hukum jika syarat subjektif serta objektif terpenuhi oleh para pihak yang melahirkan perjanjian tersebut. Walaupun dalam transaksi pinjaman online dilakukan oleh kreditur selaku penyedia aplikasi pinjaman online dengan debitur pemakai aplikasi serta dana pinjaman online, namun perlu dilihat pula faktor yang mendorong debitur melakukan pinjaman online tersebut. Jika terjadinya suatu pelanggaran dan/atau tidak terpenuhi syarat perjanjian tersebut maka akan menimbulkan akibat hukum.

Merujuk pada kasus, dalam konteks perjanjian jual beli pada *e-commerce* serta perjanjian pinjaman online, keabsahan perjanjian dapat dipertanyakan jika adanya unsur cacat kehendak. Cacat kehendak merupakan keadaan dimana seseorang membuat perjanjian yang tidak sesuai dengan keinginannya dan dapat merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Cacat kehendak terjadi apabila perjanjian melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan/atau salah satu pihak melakukan perjanjian dengan adanya kekhilafan atau kesesatan, paksaan dan penipuan atau ketidaktahuan yang signifikan, berakibat pada kehendaknya tidak bebas dan tidak sepenuhnya terinformasi. Dimana sebelumnya dinyatakan pada Pasal 1321 KUH Perdata bila "*Tidak ada suatu persetujuan yang memiliki kekuatan bila diserahkan akibat kekhilafan atau mendapatkannya dengan cara memaksa atau menipu*".

#### 1. Kekhilafan/Kesesatan/Kekeliruan (*dwaling*)

Pasal 1322 KUH Perdata menyampaikan, "*Kekhilafan tidak menyebabkan persetujuan batal, terkecuali bila kekhilafan tersebut terjadi terkait hakikat barang yang merupakan pokok persetujuan. Kekhilafan tidak menyebabkan batal, bila kekhilafan tersebut sekadar mengenai diri pihak yang bertujuan menyelenggarakan persetujuan, terkecuali bila persetujuan tersebut diserahkan terutama akibat diri orang yang bersangkutan*". Selanjutnya, Herlien Budiono menyampaikan, hukum tidak selalu selaras dengan kekeliruan, tetapi kekeliruan merupakan hal yang manusiawi (Budiono, 2010). Kekeliruan dimaksud dengan terdapatnya keselarasan antara keinginan dengan pemberitahuan pihak, tetapi keinginan satu dan/atau para pihak tersebut keliru baik mengenai orangnya ataupun objeknya. Kesesatan sendiri dalam proses pembentukan kata sepakat dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu (Sukananda, 2020):

- (1) Kesesatan dalam niat;
- (2) Kesesatan semu; dan
- (3) Kesesatan sebenar-benarnya (*eigenlijke dwaling*).

#### 2. Paksaan (*dwang*)

Dalam Pasal 1325 KUH Perdata memaparkan bila "*Paksaan memicu persetujuan menjadi batal, tidak sekadar jika dilakukannya pada salah satu pihak yang merancang persetujuan itu, tetapi dapat dilaksanakan pada suami atau istri atau keluarga dalam garis ke atas ataupun ke bawah*". Pemaparan tersebut memiliki arti, jika seseorang melakukan pengancaman dalam hal ini menandatangani atau menyetujui suatu perjanjian, maka perjanjian itu tidak pernah ada. Pada Pasal 1327 KUH Perdata, perihal pembatalan dalam persetujuan perjanjian

yang disebabkan karena adanya paksaan harus dimintakan dihadapan hakim. Atas dasar itulah, para pihak akan tetap terikat secara hukum pada perjanjian sepanjang tidak dimintakannya pembatalan.

### 3. Penipuan (*bedrag*)

Kecoh, tindakan atau perkataan yang keliru dan tidak jujur bertujuan untuk menyesatkan atau mendapatkan keuntungan merupakan arti dari kata Tipu yang tercantum dalam KBBI (Ananda, 2009). Dinyatakan dalam Pasal 1328 KUH Perdata, "*Penipuan ialah alasan guna melakukan pembatalan atas suatu perjanjian. Jika penipuan digunakan oleh salah satu pihak sehingga nyawa bila pihak lainnya tidak dapat menyelenggarakan perjanjian tersebut tanpa ada tipu muslihat. Penipuan bukan sekadar diprediksi, tetapi haruslah membuktikannya*". Menyembunyikan fakta dan/atau informasi dengan sengaja serta keliru dan/atau memakai tipu daya dapat menjadi faktor terjadinya penipuan (Budiono, 2009).

Sebagai kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, adanya unsur keempat penyebab cacat kehendak terjadi adalah penyalahgunaan keadaan yang dikenal sebagai *misbruik van omstandigheden* (Saputra, 2019). Penyalahgunaan keadaan muncul saat salah satu pihak memanipulasi situasi atau kondisi tertentu untuk mempengaruhi keputusan pihak lain dan meraih untung yang tidak adil dari situasi itu. Ada dua faktor yang harus terpenuhi untuk menentukan penyalahgunaan keadaan yakni adanya pihak dengan posisi tawar yang lebih rendah. Lalu, terdapat pemanfaatan peluang yang dilaksanakan oleh pihak dengan kedudukan tawar yang lebih tinggi (Nurul et al., 2022)

Dari ketentuan di atas, terkait dengan keabsahan transaksi jual beli dan pinjaman online yakni mengikat para pihak yang melahirkan hak serta kewajiban meskipun perjanjian tersebut dilakukan secara elektronik. Namun, tidak semua perjanjian sah dimata hukum. Jika terdapat unsur cacat kehendak dalam suatu perjanjian, terutama pada kasus Mahasiswa IPB yang terjerat Pinjaman Online seperti kesesatan (*dwaling*) dan penipuan (*bedrag*), maka perjanjian tersebut berpotensi untuk dibatalkan karena kekurangan integritas dalam pertukaran informasi yang seharusnya akurat dan jujur di antara dua pihak. Dalam konteks ini, opsi pembatalan perjanjian menjadi langkah yang sah guna mengembalikan prinsip keadilan serta untuk menghindari dampak negatif dari transaksi yang terjalin di bawah pengaruh cacat kehendak. Namun, perlu ditegaskan bahwa para pihak akan tetap tunduk pada kewajiban hukum dari perjanjian tersebut, sampai pada titik pembatalan sebagaimana halnya dalam perjanjian yang sah.

Sejumlah mahasiswa dari IPB telah menjalin *memorandum of understanding* (MoU) dengan seorang pelaku yang menjanjikan bagi hasil dari transaksi jual beli produk di sebuah toko online yang terafiliasi dengan pelaku serta dengan kesepakatan yang diakui kedua belah pihak, produk-produk yang akan dikirimkan merupakan barang fiktif. Penting dicatat, bahwa dana yang digunakan untuk membeli produk tersebut berasal dari akun pinjaman online pribadi para mahasiswa, lengkap dengan data diri masing-masing. Pelaku telah mengklaim bahwa ia akan bertanggung jawab untuk membayar tagihan pinjaman online yang terkait dengan transaksi ini. Namun, ironisnya, setelah dana berhasil dikumpulkan oleh pelaku, tagihan pinjaman online para mahasiswa justru tidak dibayar dan tertunda hingga berbulan-bulan lamanya. Situasi ini membawa dampak serius pada keuangan dan integritas para mahasiswa yang terlibat dalam perjanjian ini.

### 3.2 Akibat Hukum terhadap Cacat Kehendak dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Pinjaman Online pada E-commerce

Perbuatan hukum merupakan tindakan yang dilaksanakan oleh subjek hukum berupa individu atau badan hukum yang memiliki konsekuensinya tersendiri. Konsekuensi tersebut ditetapkan oleh perundang-undangan ataupun ketentuan yang berlaku, serta para pihak yang terlibat perlu mempertanggungjawabkan diri terhadap akibat perbuatan hukum itu. Menurut R. Soeroso yang dijelaskan melalui bukunya dengan judul *Pengantar ilmu Hukum*, perbuatan hukum ialah tiap tindakan manusia secara sengaja guna melahirkan hak maupun kewajiban (Soeroso, 2011). Dengan arti, tindakan tersebut menghadirkan efek atau dampak dalam konteks hukum. Dampak dari perbuatan tersebut atau sering dikenal dengan akibat hukum, dapat melibatkan berbagai macam aspek, termasuk perubahan status hukum, hak dan kewajiban, kompensasi dan/atau pengenaan sanksi hukum.

Perjanjian jual beli menjadi salah satu dari berbagai macam perbuatan hukum dan memiliki implikasi penting. Perjanjian jual beli yang sah berdasar pada Pasal 1320 KUH Perdata dan bersifat

mengikat melahirkan hak maupun kewajiban yang wajib dilakukan oleh antarpihak. Pembeli yang memiliki hak menerima barang sesuai deskripsi dan kewajiban menyerahkan uang, sedangkan penjual berhak menerima pembayaran yang telah disepakati dan kewajiban menyerahkan barang. Lain hal, jika dalam perjanjian jual beli tersebut terdapat unsur cacat kehendak. Cacat kehendak terjadi jika salah satu pihak dalam transaksi tidak memiliki kehendak yang bebas dan sepenuhnya terinformasi saat melakukan perjanjian. Perihal ini memiliki akibat hukum yang signifikan seperti dapat dilakukan pembatalan pada perjanjian. Pihak yang dirugikan bisa membatalkan perjanjian yang berakibat perjanjian tersebut menjadi tidak sah dan mengembalikan para pihak sebelum dilakukannya perjanjian dan dianggap tidak pernah ada. Hal ini berdasar pada Pasal 1480 KUHPerdata, bila penyerahan akibat kelalaian penjual tidak bisa terlaksana, pembeli bisa menuntut/meminta pembatalan pembelian sesuai Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.

Dalam kasus mahasiswa IPB ini terdapat cacat kehendak dimana terdapat kesesatan dan penipuan sehingga berakibat pada syarat subjektif perjanjian tidak terpenuhi. Hal ini mengakibatkan cacat kehendak tersebut memenuhi syarat untuk dapat dibatalkannya perjanjian. berdasar pada Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1266 KUH Perdata, yang menyampaikan bila *“Persyaratan batal dianggap kerap mencantumkan persetujuan yang timbal balik, terutama ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban. Kondisi seperti ini, berarti persetujuan tidak batal demi hukum, melainkan pembatalan perlu diminta ke hakim. Permintaan itu pun perlu terlaksana kendati persyaratan batal karena tidak mampu memenuhi kewajiban dinyatakan pada perjanjian. bila persyaratan batal tidak tertera dalam persetujuan, hakim memiliki kebebasan guna, sesuai kondisi, atas permintaan tergugat, memberi jangka waktu guna memenuhi kewajiban, jangka waktu kendati perihal tersebut terlaksana kurang dari satu bulan”*.

Dalam Pasal 1267 KUH Perdata, *“Pihak terhadap siapa perikatan tidak bisa terpenuhi, maka bisa memilih apakah dia, bila masih bisa terlaksanakan akan memaksa pihak lainnya guna memenuhi perjanjian atau hendak menuntut pembatalan perjanjian diikuti dengan mengganti biaya kerugian maupun bunga”*. Klaim ganti kerugian mencakup kerugian finansial yang dialami akibat kesesatan, penipuan dan paksaan dari pihak lain. Ganti rugi dapat mencakup kerugian langsung maupun tidak langsung yang merupakan implikasi dari cacat kehendak. Pasal 1243 KUH Perdata menuampaikan, ganti biaya, rugi maupun bunga akibat takterpenuhinya perikatan, maka memberikan kewajiban bagi si perutang, sesudah dianggap lalai dalam memenuhi perikatan, tetap lalai atau bila segala hal yang perlu ia berikan, sekadar bisa diberikan atau dibuat dalam rentang waktu yang sudah melampauinya.

Tindakan menyesatkan, memanipulasi fakta yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat kepada seorang debitur dalam melakukan pinjaman online merupakan perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum yang serius karena melanggar hukum, prinsip etika serta hak pihak lain. Perbuatan ini dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (PMH), perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang merugikan pihak lain yang awalnya tidak memiliki hubungan hukum, kewajiban diarahkan ke tiap pihak, serta dengan tidak memenuhi kewajiban itu bisa dimintakan ganti rugi (Setiawan, 1982). Dalam buku Rosa Agustina dengan judul Perbuatan Melawan Hukum dikatakan bila terdapat 4 syarat dalam menentukan suatu perbuatan termasuk pada *onrechmatige daad*, yakni :

- a. tidak sepaham dengan kewajiban hukum pelaku;
- b. berlawanan dengan hak subjektif pihak lainnya;
- c. berlawanan dengan norma susila; serta
- d. berlawanan dengan kepatutan maupun kecermatan.

Pada hukum perdata, *Onrechmatige daad* tertera pada Pasal 1365 KUH Perdata *“Masing-masing tindakan yang bertentangan dengan hukum, yang merugikan pihak lainnya, mengharuskan orang yang bersalah untuk mengganti rugi”*. Pada kesimpulannya, tindakan menyesatkan ialah tindakan melawan hukum yang memicu kerugian orang lain. Pihak yang merugi memiliki hak guna mengajukan tuntutan hukum atau klaim ganti rugi terhadap pihak yang melakukan perbuatan tersebut, dengan tujuan untuk memulihkan yang dialami oleh pihak yang dirugikan dan memberikan keadilan. Seseorang yang dengan sengaja lalai dalam melakukan pembayaran pinjaman online memiliki dampak yang serius. Dalam perjanjian sekalipun melalui platform online, memiliki perjanjian hukum yang berisi hak maupun kewajiban para pihak yang terlibat. Jika seseorang tidak mengindahkan kewajiban dan lalai dalam pembayaran pinjaman, menimbulkan akibat seperti biaya keterlambatan, tunggakan dan denda, serta tindakan hukum lebih lanjut.

Jika seseorang lalai dalam pembayaran pinjaman terus berkelanjutan dapat dianggap dalam



keadaan wanprestasi. Sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia, wanprestasi merupakan keadaan salah satu pihak dalam perjanjian berprestasi akibat kelalaian. Pada Pasal 1238 KUH Perdata “*Si berutang (debitur) lalai bila dia dengan surat perintah ataupun akta sejenis sudah dianggap lalai atau demi perikatan sendiri adalah bila ia menentukan bila debitur wajib dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditetapkan*”. Subekti dalam bukunya berjudul *Hukum Perjanjian*, menjelaskan terdapat unsur dalam wanprestasi (Subekti, 2005) meliputi :

1. Tidak bertindak sesuai yang disanggupi;
2. Bertindak yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang disepakati;
3. Bertindak yang diperjanjikan, tetapi mengalami keterlambatan; serta
4. Bertindak sesuatu yang sesuai perjanjian tidak diperkenankan.

Akibat dari adanya wanprestasi termuat dalam Pasal 1239 KUH Perdata, menjelaskan bila “*Masing-masing perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, harus menyelesaikannya dengan mengganti biaya, ganti rugi maupun ndan bunga, jika debitur enggan memenuhi kewajiban*”. Ketika wanprestasi terjadi, kreditur dapat mengambil tindakan hukum seperti dengan mengajukan gugatan perdata untuk memulihkan jumlah pinjaman yang belum dibayarkan dengan didahului pemberian Somasi.

Dalam kerangka KUH Perdata, mahasiswa-mahasiswa yang merasa terdampak dapat mengambil tindakan hukum. Pelaku jelas melanggar komitmen yang dijanjikan, baik dalam hal membayar tagihan pinjaman online maupun dalam pembagian hasil dari jual beli produk. Para mahasiswa berhak meminta pembatalan perjanjian berdasarkan cacat kehendak yang melibatkan penipuan dan kesesatan, di mana pelaku memberikan informasi yang menyesatkan tentang pembagian hasil dan pembayaran tagihan. Selanjutnya, mahasiswa juga berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian finansial yang mereka alami akibat pelanggaran perjanjian tersebut. Dalam konteks ini, KUH Perdata berperan dalam memberikan perlindungan dan jalur hukum untuk mengatasi situasi semacam ini. aturan hukum yang tercantum dalam KUH Perdata, khususnya Pasal 1320 dan 1338, memberikan dasar hukum yang solid untuk melindungi serta memberikan jalur hukum kepada korban dalam perjanjian cacat kehendak.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### 4.1 Simpulan

Adanya fenomena ratusan mahasiswa pada salah satu kampus ternama yang terjerat pinjaman *online* mengakibatkan adanya cacat kehendak dalam perjanjian itu, dimana perihal tersebut tidak berdasar pada Pasal 1320 KUH Perdata terkait persyaratan sahnya suatu perjanjian. Adanya unsur cacat kehendak dalam suatu perjanjian berpotensi untuk dibatalkannya perjanjian tersebut dikarenakan kekurangan integritas dalam pertukaran informasi antara kedua belah pihak dan tidak terpenuhi syarat subjektif pada perjanjian tersebut. Bagi pihak yang terdampak dapat mengambil tindakan hukum yakni dengan pembatalan perjanjian berdasarkan cacat kehendak yang melibatkan unsur penipuan dan kesesatan, Hal ini berperan dalam memberikan perlindungan dan jalur hukum dalam mengatasi situasi dalam fenomena ini.

##### 4.2 Saran

Untuk mengatasi masalah penyalahgunaan layanan jual beli dan pinjaman online, Langkah pertama yang harus diambil ialah melakukan peningkatan dalam verifikasi syarat-syarat saat seseorang ingin membuat akun. Dengan proses verifikasi yang lebih ketat, potensi penciptaan akun palsu dan/atau memakai data orang lain dapat diminimalisir. Selain itu, penting juga untuk menjaga integritas *e-commerce* dengan melakukan pemeliharaan terhadap toko-toko yang beroperasi di platform tersebut. Perihal ini bertujuan untuk mencegah akun-akun bodong dan transaksi ilegal lainnya. Dengan pemantauan dan pemeliharaan yang baik, *e-commerce* dapat menjadi lingkungan yang lebih aman bagi para pelaku usaha maupun konsumen. Terakhir, Sosialisasi secara mendetail mengenai pemakaian dan pertanggungjawaban dalam transaksi jual beli online maupun pinjaman online menjadi kunci penting dalam memberikan pemahaman kepada pengguna.

#### DAFTAR PUSTAKA

Ananda, S. (2009). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya:Kartika.

- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2021-2023*. <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>. Retrieved April 7, 2023, from <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>
- Bayu, D. (2022). *APJI: Pengguna Internet Indonesia Tembus 210 Juta Pada 2022*. <https://dataindonesia.id/digital/detail/apji-pengguna-internet-indonesia-tembus-210-juta-pada-2022>.
- Bestari, N. P. (2022). *Cerita Ratusan Mahasiswa IPB Terjerat Pinjol Rp 650 Juta*. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20221219185849-37-398275/cerita-ratusan-mahasiswa-ipb-terjerat-pinjol-rp-650-juta>.
- Budiono, H. (2009). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian & Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budiono, H. (2010). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian & Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gede, I., Yudana, V., Nyoman, I., Budiarta, P., Gde, D., & Arini, D. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Melalui Sistem Cash on Delivery Pada Marketplace*. <https://doi.org/10.31598/juinhum.3.3.5770.379-385>
- IGID. (2023, October 3). *Pengguna Internet Indonesia Paling Banyak Usia Berapa?* <https://www.indonesia.go.id/mediapublik/detail/2093>.
- Internet World Stats ; Usage and Population Statistics*. (n.d.). <https://www.internetworldstats.com/asia.htm>.
- Nurul, S., Dalimunthe, I. S., Hukum, F., Pembangunan, U., Veteran, N., Jalan, J., Fatmawati Nomor, R. S., Kota, J., & Selatan, I. (n.d.). *Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Sebagai Pembatas Pemenuhan Azas Keseimbangan*. *Desember*, 8(2), 298–311. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57b690acdbfdd/diduga-wanprestasi--penghuni-apartemen-gugat>
- Pakpahan, E. F., Gabriel, A., Situmeang, M., Sianipar, J., & Rambe, Y. P. (2023). *Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Meminjam Uang Secara Online pada Aplikasi Home Credit*. 4(2), 2746–5047. <https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7595.248-254>
- Pradnyawati, N. M. E., Sukandia, I. N., & Arini, D. G. D. (2021). *Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech)*. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 320–325. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3230.320-325>
- Priyambawa, N. A., Nyoman, I., Budiarta, P., Sagung, A. A., & Dewi, L. (n.d.). *PERJANJIAN ELEKTRONIK PADA PINJAMAN ONLINE*. 2022. <https://doi.org/10.55637/juinhum.3.3.5803.455-460>
- Putri, R. N. dan S. N. I. S. D. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Kurir dalam Sistem Cash on Delivery Belanja Online*. *Jurnal Voleksgeist*, 4, 194.
- Saputra, R. (2019). *Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Satrio, J. (1995). *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, R. (1982). *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Alumni.
- Soeroso, R. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian: Vol. VIII*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti, & R Tjitrosudibio. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Vol. 41)*. PT. Balai Pustaka (Persero): Jakarta.
- Sukananda, S. dan W. A. M. (2020). *Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Yang Mengandung Cacat Kehendak Berupa Kesesatan Atau Kekhilafan (Dwaling) Di Dalam Sistem Hukum Indonesia*. *Justitia Jurnal Hukum*, 4, 171.
- Widia, I. K., & Budiarta, I. N. P. (2022). *Cacat Kehendak Sebagai Dasar Batalnya Perjanjian*. *KERTHA WICAKSANA*, 16(1), 1–6. <https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.1-6>